



KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE
NOMOR : 412.31/39/35.07.11.2022/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA KALIPARE
KECAMATAN KALIPARE
PERIODE TAHUN 2022 – 2025

KEPALA DESA KALIPARE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Periode Tahun 2022 – 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalipare tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Periode 2022 – 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang – Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaran Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , Dan transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 176 Seri D);
20. Peraturan Desa Kalipare Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa Kalipare ;
21. Peraturan Desa Kalipare Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalipare ;
22. Peraturan Desa Kalipare Nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2022 ;
23. Peraturan Desa Kalipare Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kalipare;
24. Peraturan Kepala Desa Kalipare Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Kalipare

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Periode Tahun 2022–2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kalipare Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Kalipare

pada tanggal : 3 Nopember 2022



PJ KEPALA DESA KALIPARE


Drs. NANANG EKO SUNARNO

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Kalipare
2. Yth. Ketua BPD
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE
NOMOR : 412.31/39/35.07.11.2022/2022
TANGGAL : 3 Nopember 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA KALIPARE
KECAMATAN KALIPARE
PERIODE TAHUN 2022-2025

I. PENASIHAT

NO	NAMA	JABATAN	PENUNJUKAN SEBAGAI	KET.
1.	Drs.NANANG EKO SUNARNO	PJ Kepala Desa	PENASIHAT BUMDesa SAHABAT	

II. PELAKSANA OPERASIONAL

NO	NAMA	JABATAN	PENUNJUKAN SEBAGAI	KET.
1.	NURHASIM	Ketua	Ketua BUMDesa SAHABAT	
2.	AMIRUL HUSEN	Sekretaris	Sekretaris BUMDesa SAHABAT	
3.	BAIDLOWI	Bendahara	Bendahara BUMDesa SAHABAT	
4. 5.	HERU RIYADH	Ketua Anggota	Kepala Unit Usaha PERDAGANGAN	
6. 7.	ENTY RIKA	Ketua Anggota	Kepala Unit Usaha PERTANIAN	
8.	VIRRA	Ketua Anggota	Kepala Unit Usaha PETERNAKAN	
9. 10.	DINA HASANAH	Ketua Anggota	Kepala Unit Usaha JASA KEUANGAN	
11.	SUCI	Ketua	Kepala Unit Usaha PERSEWAAN ALAT KONTRUKSI	
12. 13.	CORRY LATIF	Ketua Anggota	Kepala Unit Usaha PARIWISATA	

II. PENGAWAS

NO	NAMA	JABATAN	PENUNJUKAN SEBAGAI	KET.
1.	MUNIP AFANI	Ketua	Ketua Pengawas BUMDesa SAHABAT	

2	NAWANTO EDI PUSPITO	Anggota	Anggota Pengawas BUMDesa SAHABAT	
3.	SUGENG GIANTO	Anggota	Anggota Pengawas BUMDesa SAHABAT	



P.J. KEPALA DESA KALIPARE

Drs. NANANG EKO SUNARNO